

# Undang-Undang PKDRT dalam Perspektif Hadis

**Ahmad Khairuddin**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari

**Hairul Hudaya**

**M. Noor Fuady**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari

*To protect family members from violence, the government in particular has ratified the Act on the Abolition of Domestic Violence (PKDRT) in 2004. According to the Act, violence may cover four things: physical, psychological, economic and sexual violences. Islamic teachings, especially those derived from the hadith, already contained a number of provisions which provide protection for family members, particularly wives, as mentioned in the Domestic Violence Act. Prophet, for example, denounced those who hit their wives like beating slaves, forbade the insult of wife and the prostitution againts women slaves, and encouraged to fulfill economic rights of wives. However, not all categories of violence that exist in PKDRT and in hadith are shared the same. Some differences lie between the two, especially in relation to sexual violence against wives.*

**Keywords:** Domestic violence, physical violence, psychological violence, economic violence, sexual violence

*Untuk melindungi anggota keluarga dari kekerasan, pemerintah secara khusus telah mensahkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut, kekerasan mencakup empat hal yakni fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Ajaran Islam, terutama yang digali dari hadis, memuat sejumlah ketentuan yang juga memberikan perlindungan bagi anggota keluarga, khususnya isteri, dari kekerasan sebagai mana yang ada pada Undang-undang PKDRT. Nabi saw., misalnya, mencela mereka yang memukul isteri sebagaimana memukul budak, melarang mencela isteri, memberikan hak ekonomi dan melarang terjadinya pelacuran terhadap budak wanita. Meski demikian, tidak seluruh kategori kekerasan yang ada pada PKDRT diamini oleh hadis. Masih terdapat sisi perbedaan antara keduanya, terutama terkait dengan kekerasan seksual terhadap isteri.*

**Kata kunci:** PKDRT, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual.

Tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga setiap tahunnya terus meningkat. Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2006 berjumlah 22.512 dan tahun 2007 berjumlah 25.522. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) mulai meningkat dengan cukup tajam sejak tahun 2004 (lebih dari 44% dari

tahun 2003) dan tahun-tahun berikutnya, kenaikan angka KtP berkisar antara 9%-30% (UU No. 23 Tahun 2003 tentang PKDRT).

Pada tahun 2004, Pemerintah telah mensahkan Undang-undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) untuk memberikan jaminan dan perlindungan anggota keluarga dari segala macam

bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang tersebut, seperti kekerasan fisik sebenarnya telah tertuang dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun, karena KUHP tidak mengatur secara rinci terkait segala tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang berhubungan dengan pelaku maupun korban serta tidak adanya perlindungan korban maka Undang-undang PKDRT tetap dipandang perlu.

Dalam definisi tentang kekerasan, Undang-undang PKDRT menekankan perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan. Hal ini disebabkan seringnya perempuan menjadi korban kekerasan dari pihak laki-laki. Meski terkadang laki-laki juga menjadi korban kekerasan oleh perempuan. Dominasi laki-laki atau suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dituding sebagian kalangan, karena didukung oleh doktrin dan nilai agama, dalam hal ini Islam.

Menurut mereka, kandungan Q.S. al-Nisa 4: 34 yang memerintahkan suami untuk memukul isteri yang *nusyuz* merupakan legitimasi agama akan bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga. Ayat tersebut juga dipahami sebagai bentuk dominasi laki-laki (suami) atas perempuan (isteri) sehingga isteri wajib taat, tunduk dan patuh menerima segala tindakan suami termasuk kekerasan yang dilakukannya. Atau ada juga hadis yang menyatakan bahwa isteri yang tidak mau melayani hasrat seksual suami akan dikutuk malaikat hingga pagi hari dinilai sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap isteri (al-Bukhari 2002/1423, 799). Ayat dan hadis tersebut di atas sering dijadikan sebagai bukti bahwa ajaran Islam mendukung dan turut mensuburkan tindak kekerasan suami atas isteri dalam rumah tangga.

Namun dalam beberapa kasus, Nabi sering menerima pengaduan isteri akan tindakan suami yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memenangkan perkara isteri. Dalam kasus Habibah binti Sahal, misalnya, Nabi memutuskan cerai (khuluk) terhadap suaminya Sabit ibn Qais yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap isteri dengan mengembalikan sejumlah mahar yang diberikan suami (al-Sijistani t.th., 253). Peristiwa ini menjadi salah satu bukti perlindungan dan keberpihakan Nabi terhadap isteri dari kekerasan dalam rumah tangga dan sekaligus menyatakan bahwa kekerasan tersebut bukan lagi urusan privat meski terjadi dalam lingkup rumah tangga tapi masuk dalam ranah hukum publik. Karena, ketika memutuskan perkara yang terjadi di kalangan sahabat, Nabi saat itu berkedudukan sebagai hakim yang wajib ditaati keputusannya.

Dengan demikian, terdapat sejumlah hadis yang memberikan perlindungan isteri atau anggota keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga. Hadis tersebut tentunya membantah pandangan bahwa ajaran Islam mendorong terjadinya kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, adalah menarik untuk mengkaji berbagai hadis yang memuat bentuk perlindungan anggota keluarga khususnya isteri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dan membandingkannya dengan rumusan perlindungan yang terdapat dalam Undang-undang PKDRT.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hadis. Rumusan tersebut dirinci menjadi dua sub masalah, yakni:

1. Bagaimana ragam bentuk perlindungan terhadap kekerasan yang terdapat pada hadis Nabi?

2. Apa perbedaan dan kesamaan bentuk perlindungan kekerasan yang dikemukakan hadis dengan bentuk perlindungan kekerasan yang terdapat dalam Undang-undang PKDRT?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Ragam bentuk perlindungan dari kekerasan terhadap anggota keluarga dalam perspektif hadis.

2. Perbedaan dan kesamaan atau titik temu antara bentuk perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga perspektif hadis dengan bentuk perlindungan yang ditetapkan Undang-undang PKDRT.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah:

1. Dari segi praktis, penelitian ini berkontribusi bagi wacana baru bentuk perlindungan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hadis sehingga dapat menjadi bahan masukan berharga bagi aparat penegak hukum, perumus Undang-undang dan masyarakat muslim untuk mengenal lebih jauh bentuk perlindungan yang diberikan Nabi terhadap perempuan atau anggota keluarga. Penelitian ini juga nantinya akan dapat memperkuat atau membantah beberapa ragam perlindungan kekerasan yang terdapat dalam Undang-undang PKDRT apabila hal tersebut sejalan atau bertentangan dengan kandungan dan muatan hadis.

2. Secara akademis, penelitian ini tentunya membuka wacana kontekstualisasi hadis dalam ranah hukum kontemporer keindonesiaan dan sebagai bentuk upaya pengembangan kajian hadis.

## Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang memfokuskan penelitian pada sumber data tertulis yang mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hadis-hadis yang terdapat dalam *kutub al-tis'ah* terkait dengan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang PKDRT. Sedang data sekundernya adalah kitab-kitab hadis di luar *kutub al-tis'ah*, kitab syarh, tafsir, *'ulum al-hadis*, dan buku-buku yang dapat membantu memahami makna dan kandungan hadis serta terkait dengan bahasan penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif dengan mengkaji sumber-sumber dan literatur utama dalam kajian keislaman dan pendekatan fiqh untuk melihat pandangan ulama terhadap kandungan hadis dari aspek hukum.

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan kamus hadis baik *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Hadis al-Nabawi* atau *Miftah Kunuz al-Sunnah* karya A. J. Wensinck. Dengan menggunakan akar kata atau tema yang menunjukkan tindak kekerasan atau adanya relasi suami isteri seperti kata *al-darb*, *al-syarm*, *al-nafaqah*, *al-biga*, *al-jima'* dan lainnya diharapkan dapat diperoleh hadis-hadis yang mengandung muatan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, mengkaji dan menganalisis berbagai bentuk kekerasan menurut Undang-undang PKDRT.

Kedua, menginventarisir sejumlah hadis yang mengandung muatan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, melacak kualitas masing-masing hadis berdasarkan hasil penelitian dan penilaian yang telah dilakukan ulama hadis.

Keempat, mengkomparasikan antara muatan hadis dengan Undang-undang PKDRT terkait perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Kelima, menyimpulkan dan melaporkan hasil penelitian.

## Hasil Penelitian

### Kekerasan Menurut Undang-Undang PKDRT

Ada empat bentuk kekerasan yang terdapat dalam Undang-undang PKDRT, yakni: 1. Kekerasan fisik; 2. Kekerasan psikis; 3. Kekerasan seksual; dan 4. Penelantaran rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, 2). Terkait kekerasan fisik, dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyebutnya dengan penganiayaan. Ada dua jenis penganiayaan dalam KUHP, yakni: 1. Penganiayaan berat dan 2. Penganiayaan ringan. Penganiayaan berat dapat berupa luka berat pada korban, kematian atau merusak kesehatan. Sedang penganiayaan ringan dapat berupa 'tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan' (KUHP dan KUHP t.th, 118-119). Ketika menjelaskan pasal 351 dan 352 tentang penganiayaan tersebut, R. Soesilo menyatakan bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Undang-undang adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka dan termasuk juga 'sengaja merusak kesehatan orang'. Dalam hal ini, yang dimaksud 'rasa

sakit', misalnya, menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lainnya. Sedang 'luka', misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lainnya. Adapun 'merusak kesehatan', misalnya, orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Semua tindakan tersebut, menurutnya, harus memenuhi dua kriteria, yakni: 1. Dilakukan dengan 'sengaja'; 2. Dilakukan 'tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan'. Sehingga, menurutnya, orang tua yang memukul anaknya dengan maksud mendidik dan tidak melampaui batas maka hal itu tidak termasuk bentuk penganiayaan (Soesilo 1996, 245).

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis merupakan bentuk lain dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jadi, KDRT tidak hanya kekerasan fisik penganiayaan dan semacamnya.

KDRT didefinisikan sebagai, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini ada empat macam KDRT dan kekerasan psikis termasuk diantaranya.

Pada Bab III pasal 7 UU PKDRT disebutkan bahwa, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,

rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pada bab VIII pasal 45 UU PKDRT tentang Ketentuan Pidana, disebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Kekerasan seksual adalah: 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada bab VIII pasal 46 UU PKDRT tentang Ketentuan Pidana Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sedangkan Pasal 47 berbunyi Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dan pasal 48 berbunyi Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami

gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kekerasan ekonomi adalah: 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 2. Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (UU PKDRT, 2). Pada bab VIII pasal 49 UU PKDRT tentang Ketentuan Pidana menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

## **Wawasan Hadis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Hadis Kekerasan Fisik**

Dengan menggunakan kata '*daraba*' (memukul) dan '*latama*' (menempeleng) dalam kitab '*al-Mu'jam al-Mufahras*'

ditemukan sebanyak 353 kata 'daraba' dengan beragam derivasinya (A. J. Weinsich 1936, 500-507) dan kata 'latama' sebanyak 27 kali dengan berbagai bentuknya (119). Namun demikian, tidak semua kata tersebut menunjukkan muatan tentang kekerasan fisik terhadap isteri. Berikut adalah klasifikasi hadis tentang kekerasan fisik.

### 1. Larangan Memukul

#### a. Rasulullah Tidak Pernah Memukul Isteri

Hadis Riwayat Muslim, Kitab *al-Fadail* bab *Muba'adatuh saw. li al-Asam wa Ikhtiyaruh min al-Mubah Ashaluh...*, No. 2327.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ يَدِيهِ وَلَا أَمْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

... Dari 'Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. tidak pernah sekali pun memukul dengan tangannya, tidak juga memukul isteri atau pembantu kecuali ketika perang jihad di jalan Allah dan beliau tidak pernah membalas perlakuan orang terhadap beliau, kecuali apabila melanggar yang diharamkan Allah maka Allah pula yang akan membalasnya (Al-Naisaburi 1998/1419, 1271).

Selain Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (al-Asy'as al-Sijistani t.th, 522), Ibn Majah (al-Qazwini t.th, 638), al-Darimi (al-Samarqandi t.th, 198) dan Ahmad ibn Hanbal.<sup>1</sup> Hadis tersebut dinilai sahih sanadnya oleh Syu'aib al-Arnut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnut dll., juz 40 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001/1421), h. 37. *Ibid*, juz 42, h.

#### b. Rasul Mencela Orang Yang Memukul Isterinya

Hadis mengenai hal ini salah satunya diriwayatkan oleh al-Bukhari di mana Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلَدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya:

... Dari 'Abdullah ibn Zam'ah dari Nabi saw. bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul budaknya kemudian menggaulinya di malam hari.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari,<sup>3</sup> Ahmad ibn Hanbal,<sup>4</sup> Ibn Majah,<sup>5</sup> al-Darimi,<sup>6</sup> al-Tirmizi,<sup>7</sup> dan Muslim<sup>8</sup>. Syu'aib al-Arnut menilai hadis tersebut sahih dan sesuai dengan kriteria kesahihan al-Bukhari dan Muslim,<sup>9</sup> sedang al-Tirmizi menilainya hasan sahih.<sup>10</sup>

#### c. Larangan Memukul Isteri

Hadis berikut menunjukkan secara tegas akan larangan Nabi saw. terhadap suami untuk memukul isterinya. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya, *Kitab al-Nikah bab fi Darb al-Nisa*, sebagai berikut:

470. *Ibid*, juz 43, h. 92. *Ibid*, juz 43, h. 109. *Ibid*, juz 43, h. 410.

<sup>2</sup>*Ibid*, juz 40, h. 37. *Ibid*, juz 42, h. 470.

<sup>3</sup>Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), h. 1327.

<sup>4</sup>Ahmad ibn Hanbal, *op. cit.*, juz 26, h. 160-162.

<sup>5</sup>Al-Qazwini, *op. cit.*, h. 638.

<sup>6</sup>Al-Darimi al-Samarqandi, *op. cit.*, juz 2, h. 198.

<sup>7</sup>Muhammad ibn 'Isa ibn Surah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, ditahqiq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.th.), h. 759.

<sup>8</sup>Al-Naisaburi, *op. cit.*, h. 1528.

<sup>9</sup>*Ibid*.

<sup>10</sup>Al-Tirmizi, *loc. cit.*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي حَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَا حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَمِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَرَبَنَ النِّسَاءِ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ<sup>11</sup>

Artinya:

... Dari Iyas ibn ‘Abdullah ibn Abi Zubab r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian memukul isteri-isteri kalian. Lantas, Umar menemui Rasulullah saw dan berkata: “Isteri-isteri kami telah berani kepada suami-suaminya maka Rasul membolehkan memukulnya. Kemudian para isteri berkumpul di rumah isteri Nabi mengadakan perihal suaminya. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Para isteri telah berkumpul di rumah keluarga Nabi mengadakan perihal suaminya maka bukanlah suami yang baik (yang memukul isterinya).

Selain Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Majah<sup>12</sup> dan al-Darimi.<sup>13</sup> Al-Albani menilai sahih hadis riwayat Abu Dawud di atas.<sup>14</sup>

## 2. Kebolehan Memukul Isteri

Hadis berikut tidak terkait secara langsung akan kebolehan memukul isteri baik yang dilakukan oleh Nabi saw. atau para sahabatnya tapi terkait dengan pemukulan ayah pada anaknya yang merupakan isteri Nabi saw dan terjadi dihadapan beliau.

### a. Isteri Dipukul Ayahnya Dihadapan Suami

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَبَّازِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاولَهَا لِيَلْطَمَهَا وَقَالَ لَا أَرَاكَ تَرْفَعِينَ صَوْتَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَجَعَلَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَخْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُعْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ « كَيْفَ رَأَيْتَنِي أَنْقَذْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ ». قَالَ فَمَكَتْ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَوَجَدَهَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ هُمَا أَدْخِلَانِي فِي سَلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- « قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا ».

Artinya:

Dari al-Nu‘man ibn Basyir berkata: Abu Bakar meminta izin kepada Nabi saw. yang mendengar suara Aisyah meninggikan suara di depan rumah Nabi saw. dan menemukan Aisyah lantas ia menempelkannya dan berkata: ‘Aku tidak ingin melihat kamu meninggikan suara di depan Rasulullah lalu Nabi saw. mencegahnya dan Abu Bakar keluar dalam keadaan marah. Ketika itulah Nabi saw. berkata kepada Aisyah: ‘Bagaimana menurutmu ketika aku menyelamatkan mu dari (pukulan) seorang laki-laki...’

### 3. Batasan Dibolehkannya Memukul Isteri

#### a. Larangan Memukul Wajah

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا أَبُو قَرَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَخَذِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّخَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَيِّخَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ<sup>15</sup>

Artinya:

<sup>15</sup>Abu Dawud al-Sijistani, op. cit., h. 243.

<sup>11</sup>Abu Dawud al-Sijistani, op. cit., h. 244.

<sup>12</sup>al-Qazwini, op. cit., h. 638.

<sup>13</sup>Al-Darimi al-Samarqandi, op. cit., juz 2, h. 198.

<sup>14</sup>Abu Dawud al-Sijistani, op. cit., h. 244.

Dari Hakim ibn Mu'awiyah dari ayahnya berkata, saya bertanya kepada Rasulullah saw. apa hak salah seorang isteri kami atas suaminya? Beliau bersabda: "Engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelekkannya, tidak mengasingkannya kecuali di dalam rumah.

Selain riwayat Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal.

**b. Larangan Memukul Yang Menciderai**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْتَيْنَنَّ فُرْشَتَكُمْ مِنْ تَكْرَهُنَّ وَلَا يَأْدُنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُنَّ إِلَّا وَحْفُهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ».<sup>16</sup>

Artinya:

... Dari Sulaiman ibn 'Amr ibn al-Ahwas berkata, ayahku telah meriwayatkan kepadaku bahwa ia menyaksikan haji Wada' bersama Rasulullah saw. Beliau memuji dan memuja serta berzikir dan memberi nasihat kemudian bersabda: "Perlakukanlah isteri (wanita) dengan baik karena mereka seperti tawanan di tangan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka selain hal tersebut kecuali apabila mereka melakukan penyimpangan yang nyata. Jika melakukan hal itu maka pisahkanlah mereka dari ranjang dan pukullah

<sup>16</sup>Al-Qazwini, *op. cit.*, juz 1, h. 594.

dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka taat maka tidak diperbolehkan kalian melakukan lebih dari itu. Kalian punya hak atas isteri kalian dan begitu pula sebaliknya, isteri kalian ada haknya atas kalian. Adapun hak kalian atas isteri kalian adalah tidak berbicara dan mengizinkan orang yang kalian benci memasuki rumah kalian. Sedang hak isteri atas kalian adalah memberikan pakaian dan makanan yang terbaik bagi mereka.

Selain Ibn Majah, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim,<sup>17</sup> Abu Dawud,<sup>18</sup> al-Darimi,<sup>19</sup> dan al-Tirmizi.<sup>20</sup> Al-Tirmizi menilai hadis tersebut berkualitas hasan

**2. Hadis Kekerasan Psikis**

Pelacakan melalui kata 'qabbaha' dalam kitab '*al-Mu'jam al-Mufahras*' ditemukan satu klasifikasi hadis yang memuat tentang larangan berkata jelek terhadap isteri. Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَرَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَخَذِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيْخَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَيْخَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Hakim ibn Mu'awiyah dari ayahnya berkata, saya bertanya kepada Rasulullah saw. apa hak salah seorang isteri kami atas suaminya? Beliau bersabda: "Engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelekkannya,

<sup>17</sup>Muslim ibn al-Hajjaj, *op. cit.*, h. 634.

<sup>18</sup>Abu Dawud al-Sijistani, *op. cit.*, h. 220.

<sup>19</sup>Al-Darimi al-Samarqandi, *op. cit.*, juz 2, h. 67.

<sup>20</sup>Al-Tirmizi . *op. cit.*, 276

<sup>21</sup>Abu Dawud al-Sijistani, *op. cit.*, h. 243.



tidak mengasingkannya kecuali di dalam rumah.

Selain riwayat Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal.

### 3. Hadis Kekerasan Seksual

Hasil pelacakan melalui kata ‘*al-biga*’ dan ‘*al-jima*’ dan derivasinya dalam kitab ‘*al-Mu’jam al-Mufahras*’ ditemukan kata ‘*al-biga*’ terulang sebanyak 73 kali<sup>22</sup> dan kata ‘*al-jima*’ serta derivasinya ditemukan sebanyak 28 kali.<sup>23</sup>

Dari kata tersebut, hadis yang memuat tema kekerasan seksual dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

#### a) Larangan Melacurkan Budak

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ جَارِيَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلُولٍ يُقَالُ لَهَا: مُسَيِّكَةٌ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةٌ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الرَّيَا، فَشَكَّنا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33] إِلَى قَوْلِهِ: {عَمُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]<sup>24</sup>

Artinya:

... Dari Jabir, budak ‘Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang bernama Musaikah dan yang lainnya bernama Umaymah, keduanya dipaksa berzina oleh tuannya. Keduanya kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi saw. dan turunlah ayat ‘*wa la tukrihu...*’ (*janganlah kalian memaksa hamba sahaya wanita kalian untuk melacur*), Surah al-Nur ayat 33 dan al-Baqarah 173.

#### b) Memaksa Isteri Berjimak

<sup>22</sup>A.J. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, juz 1 (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 202-204.

<sup>23</sup>*Ibid*, juz 1, h. 365-366.

<sup>24</sup>Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), h. 1614. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam, Abu Dawud Sulaiman al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, t.th.), h. 263.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اغْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَى دِينَارٍ.<sup>25</sup>

Artinya:

... Dari ‘Abd al-Humai ibn Zayd ibn al-Khattab berkata: *Umar ibn al-Khattab tidak suka berjimak. Apabila Umar hendak menjimaknya ia beralasan sedang haid namun ia tetap menggaulinya dan ternyata benar (isterinya sedang haid). Umar lalu datang kepada Nabi saw. dan beliau memerintahkannya untuk bersedekah sebesar 2/5 dinar.*

#### c) Penolakan Isteri Atas Gaya Jimak

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ - فَلْتٌ لَهَا: إِيَّيْ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا اسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ قَالَتْ: سَلْ يَا ابْنَ أَخِي عَمَّا بَدَا لَكَ. قَالَ: أَسْأَلُكَ عَنْ إِيْتَابِ التَّسَاءِ فِي أَذْبَابِهِمْ. فَقَالَتْ حَدَّثَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا تُجْبِي، وَكَانَتْ الْمُهَاجِرُونَ يُجْبِي، فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَبَّأَهَا، فَأَبَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ فَأَتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ -ﷺ- اسْتَحْيَيْتِ الْأَنْصَارِيَّةَ وَخَرَجَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: «اذْعُوها لي». فَدَعَيْتُ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «نَسَاؤُكُمْ حَزْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَزْنَكُمْ أَيْ شِئْتُمْ» بِتَامًا وَاجِدًا. «وَالسِّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِدُ»<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Abdullah ibn ‘Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, diedit oleh Husain Salim Asad al-Darani, juz 1 (Riyad: Dar al-Mugni, 2000/1421), h. 722.

<sup>26</sup>Al-Darimi, *op. cit.*, juz 1, h. 724. Hadis tersebut diriwayatkan dalam banyak kitab hadis dan melalui beragam jalur sanad. Diantara *mukharrij* yang meriwayatkannya adalah Ahmad ibn Hanbal, al-Tabari, al-Tirmizi, Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi. Lihat, Abu Dawud, *op. cit.*, h. 245. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, ditahqiq oleh Syu’aib al-Arnut} dll, juz 44 (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2001/1421), h. 252.

Artinya:

... Dari Ibn Sabit berkata: Saya bertanya kepada Hafsa binti 'Abd al-Rahman –anak Abu Bakar-saya ingin bertanya tentang sesuatu namun aku malu untuk menanyakannya. Hafsa berkata: 'Katakanlah keponakanku apa yang ingin engkau tanyakan'. Ia berkata: Saya bertanya tentang suami yang menggauli isterinya lewat dubur. Hafsa berkata: 'Telah meriwayatkan kepadaku Umm Salamah dan berkata: 'Orang-orang Ansar tidak menggauli lewat belakang sedang orang Muhajirin menggauli lewat belakang. Lalu ada seorang Muhajirin yang menikahi perempuan Ansar dan menggaulinya lewat belakang tetapi ia menolaknya. Ia kemudian datang kepada Ummu Salamah dan menceritakan keadaannya. Ketika Nabi saw. datang, wanita Ansar tersebut malu dan keluar. Ummu Salamah menceritakan hal itu kepada Nabi saw. dan beliau bersabda: 'Panggilah ia' dan kemudian dipanggil. Nabi saw. berkata kepada: 'Nisaukum hars lakum...' (isterimu adalah sawah ladang bagimu dan datangilah dari arah yang kamu sukai) yakni pada jalan yang satu.

#### 4. Hadis Kekerasan Ekonomi

Berdasarkan hasil pelacakan melalui kata 'nafaqah' dalam kitab 'al-Mu'jam al-Mufahras' ditemukan sebanyak 130 kata. Dari kata tersebut, hadis yang memuat tentang kekerasan ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### 1. Kewajiban Suami Menafkahi Isteri

Dalam hal ini ada tiga hadis yang dapat dikemukakan, yakni:

##### a. Hadis riwayat 'Aisyah yang berbunyi:

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُوَيْبَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَغْلَمُ فَقَالَ حَدِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>27</sup>

Artinya:

... Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: 'Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf.

##### b. Hadis riwayat Mu'awiyah ibn Haidah yang berbunyi:

... عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَشْجَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْتَسَيْتَ - أَوْ ائْتَسَيْتَ - وَلَا تُضْرَبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيْحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُفَيْحَ ». أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.<sup>28</sup>

Artinya:

<sup>27</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), h. 1367. Selain melalui jalur tersebut, al-Bukhari juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwiyatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada 'Aisyah. Lihat, *ibid.*, h. 526, 1368, 1774. Hadis yang semakna matannya juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Lihat secara berurut, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), h. 942. Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, ditahqiq oleh al-Albani, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), h. 392. Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Nasa'i, *al-Mujtaba min al-Sunan atau Sunan al-Nasa'i*, ditahqiq oleh al-Albani (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), h. 550. Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, dita'liq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, juz 2 (t.t.: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 769.

<sup>28</sup>Al-Sijistani, *op. cit.*, h. 243. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal. Secara berurut, lihat, al-Qazwini, *op. cit.*, juz 1, h. 593. Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad Ahmad ibn Hanbal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnut dkk, juz 33 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 217.

... Dari Hakim ibn Mu'awiyah dari ayahnya (Mu'awiyah ibn Haidah) berkata: saya mengatakan: 'Wahai Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasul bersabda: 'Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abu Daud mengatakan bahwa makna 'wa la tuqabbih' adalah perkataan suami pada isterinya: 'Allah memburukkanmu'.

c. Hadis riwayat 'Amr ibn al-Ahwas yang berbunyi:

... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ « أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.<sup>29</sup>

Artinya:

... Dari Sulaiman ibn 'Amr ibn al-Ahwas ia berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang ia menyaksikan haji Wada' bersama Rasulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. lantas ia menyebutkan hadis dalam kisah tersebut, dimana Nabi saw. bersabda: 'Ketahuilah, berwasiatlah kalian tentang kebaikan kepada isteri

karena mereka (seolah) telah menjadi tawanan kalian. Kalian tidak memiliki apapun selain hal itu kecuali apabila mereka melakukan kemunkaran yang nyata maka jauhilah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka mentaati kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis ini berkualitas hasan sahih menurut al-Tirmizi.

## 2. Nafkah Adalah Sedekah

Ada dua hadis yang mengungkapkan bahwa nafkah suami pada isteri bernilai sedekah. Pertama, hadis yang disebut berikut dan kedua, hadis yang menyatakan bahwa pahala sedekahnya dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Namun kali ini penulis hanya mengutip satu hadis berikut, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Ansari dimana Nabi saw. bersabda:

... عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةِ الصَّمْعَرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.<sup>30</sup>  
قال الشيخ الألباني : صحيح

Artinya:

... Dari Abu Mas'ud al-Ansari dari Nabi saw. bersabda: *Nafkah seorang suami atas keluarganya bernilai sedekah.* Al-Tirmizi menilai hadis ini hasan sahih.

<sup>30</sup>Al-Tirmizi, *op. cit.*, h. 447. Lihat juga, al-Bukhari, *op. cit.*, h. 983.

<sup>29</sup>Muhammad ibn 'Isa ibn Surah Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.th.), h. 276. Lihat juga pada h. 692. Hadis semakna juga diriwayatkan Muslim, al-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, al-Darimi dan Ahmad ibn Hanbal. Lihat, Muslim, *op. cit.*, h. 634. Al-Sijistani, *op. cit.*, h. 220. Al-Qazwini, *op. cit.*, 594, 1022. 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman Al-Darimi al-Samarqandi, *Sunan al-Darimi*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Fawwaz Ahmad Zamrali dan Khalid al-Sab'i, juz 2 (Karachi: Qadimi Kutub Khanah, t.th.), h. 67. Ahmad ibn Hanbal, *op. cit.*, juz 34, h. 302.

### 3. Nafkah Isteri pada Keluarga

...عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمِّ وَلَدِهِ، وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ، قَالَ: فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا، قَالَتْ: فُقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ شَعَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي، فَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ دَأْبُ صَنْعَةٍ أبيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِيَوْلَادِي وَلَا لِرِجَالِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَعَلْتَنِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.<sup>31</sup>

Artinya:

...Dari 'Ubaidullah ibn 'Abdullah ibn 'Utbah dari Ra'itah isteri 'Abdullah ibn Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. ('Ubaidullah) berkata: 'Dia berinfak kepadanya ('Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia (Ra'itah) berkata: 'Saya mengatakan pada 'Abdullah ibn Mas'ud: 'Kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah sehingga saya tidak bisa bersedekah (dengan sesuatu yang lain) bersama kalian. 'Abdullah berkata padanya: 'Demi Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.' Ra'itah lalu datang kepada Rasulullah saw., dan berkata: 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan yang hasilnya bisa saya jual, namun aku, anakku dan suamiku tidak ada nafkah selainnya, dan mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya nafkahkan?' Rasulullah saw. bersabda: 'Berinfaklah kepada mereka karena hal itu menjadi pahala bagimu.

<sup>31</sup>Ahmad ibn Hanbal, *op. cit.*, juz 25, h. 494.

### Pemaknaan Hadis

#### 1. Kekerasan Fisik

Berdasarkan hadis di atas, mayoritas ulama menyatakan bolehnya suami memukul isteri dengan ketentuan, sebagai berikut:

a. Memukul dengan menghindari wajah

b. Memukul dengan tidak melukai atau menciderai

c. Memukul dalam rangka mendidik dan memperbaiki sikap isteri

Larangan memukul wajah, dalam hadis Nabi saw., ternyata tidak hanya berlaku terhadap suami yang memukul isterinya tetapi juga berlaku untuk setiap orang atas orang lainnya dalam ruang lingkup yang lebih luas. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menunjukkan larangan memukul wajah bagi setiap orang.

Kebolehan memukul tersebut dapat dijumpai dalam banyak kitab hadis maupun fikih tentang memukul isteri yang *nusyuz*. Al-Jazairi misalnya, menyatakan bahwa ulama fikih sepakat mengenai bolehnya memukul isteri yang *nusyuz* yakni yang menentang perintah suami atau melakukan perbuatan tercela. Namun demikian, pukulan tersebut tidak boleh menyebabkan patah tulang dan mengeluarkan darah.<sup>32</sup> Demikian pula, al-San'ani ketika menjelaskan hadis tentang hak isteri menyatakan bolehnya suami memukul isteri untuk mendidiknya dengan menghindari wajah.<sup>33</sup>

#### 2. Kekerasan Psikis

Berdasarkan klasifikasi hadis di atas dapat dinyatakan bahwa Nabi saw. melarang suami mencela, mencaci dan menyebut hal yang buruk terhadap isterinya. Bentuk cacian tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis.

<sup>32</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz 5, Maktabah al-Syamilah, h. 35.

<sup>33</sup>Muhammad ibn Isma'il al-San'ani, *Subul al-Salam*, juz 3 (Bandung: Diponegoro, t.th.), h. 141.

Dengan demikian, hadis turut melindungi isteri dari kekerasan psikis.

### 3. Kekerasan Seksual

Hadis di atas menyatakan bolehnya suami menggauli isterinya meski pun isteri tidak menginginkannya. Selain itu, suami juga boleh menggauli isterinya dengan berbagai gaya dalam berjima, baik dari depan maupun dari belakang (asal tetap dukhul pada farj)

Namun larangan terdapat pada hadits yang lain tentang melacurkan isteri dan budak perempuan atau anggota keluarga lainnya untuk komersial maka haram hukumnya.

### 4. Kekerasan Ekonomi

Hadits di atas menerangkan kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya, karena nafkah adalah shadaqah, selain itu isteri dibolehkan untuk mengambil harta suaminya yang pelit sekedar untuk mencukupi nafkah untuk dirinya dan anak-anak, mencari nafkah bagi isteri diperbolehkan dalam hadits yang lain.

Dari pemaparan di atas, maka dapat kita lihat UU PKDRT dalam perspektif hadits sebagaimana yang terdapat dalam tabel 1 (lihat Lampiran).

## Penutup

Dalam UU PKDRT menerangkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

### 1. Kekerasan Fisik

Mayoritas ulama menyatakan bolehnya suami memukul isteri dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Memukul dengan menghindari wajah
- b. Memukul dengan tidak melukai atau menciderai
- c. Memukul dalam rangka mendidik dan memperbaiki sikap isteri

### 2. Kekerasan Psikis

Nabi saw. melarang suami mencela, mencaci dan menyebut hal yang buruk terhadap isterinya. Bentuk cacian tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Dengan demikian, hadis turut melindungi isteri dari kekerasan psikis.

### 3. Kekerasan Seksual

Suami boleh menggauli isterinya meski pun isteri tidak menginginkannya. Selain itu, suami juga boleh menggauli isterinya dengan berbagai gaya dalam berjima, baik dari depan maupun dari belakang (asal tetap dukhul pada farj)

Haram hukumnya melacurkan isteri, budak perempuan dan anggota keluarga lainnya.

### 4. Kekerasan Ekonomi

Suami wajib menafkahi keluarganya, karena nafkah adalah shadaqah, selain itu isteri dibolehkan untuk mengambil harta suaminya yang pelit sekedar untuk mencukupi nafkah untuk dirinya dan anak-anak, mencari nafkah bagi isteri diperbolehkan dalam hadits yang lain.

## Referensi

- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor. t.th. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, t.t., t.p.
- Al-Asfahani Al-Ragib. t.th. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Mu'ammad ibn Isma'il. 2002/1423. *Sahih al-Bukhari*, Beirut, Dar Ibn Kasir.

- Al-Busti, Hamd ibn Muhammad al-Khattabi. *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan al-Imam Abu Daud*, ditahqiq oleh Muhammad Ragib al-Tabbakh, Halb: t.p., t.tp.
- Al-Darimi al-Samarqandi. t.th. 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman. *Sunan al-Darimi*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Fawwaz Ahmad Zamrari dan Khalid al-Sab'i. Karachi: Qadimi Kutub Khanah.
- Hudaya, Hairul. 2011. "Memahami Ayat Nusyuz dalam Konteks Undang-undang PKDRT", *Jurnal Mu'adalah IAIN Antasari*, vol. 2, no. 8, Juli-Des.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali. 2001/1421. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari*, ditahqiq oleh 'Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd, Riyad, Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah.
- Ibn Hanbal, Ahmad. 1999. *Al-Musnad Ah}mad ibn Hanbal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnut dkk. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhab. 2008. *Ilm Usul al-Fiqh*, t.t., Dar al-Rasyid.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. 1994. *al-Mu'jam al-Wajiz*, Mesir, Wizarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim.
- Meliala, Djaja S., (peny.). 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim. t.th. *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, ditashih oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latif, Beirut, Dar al-Fikr.
- Muhammad, Husein. 2012. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VI; Yogyakarta, LKiS.
- Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah. 2004/1425. *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir, Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah,.
- Mustafa Ibrahim. t.th. *al-Mu'jam al-Wasit*, t.t., Dar al-Da'wah,.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. 1998/1419. *Sahih Muslim*, Riyad, Dar al-Mugni.
- Al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali. t.th. *al-Mujtaba min al-Sunan atau Sunan al-Nasa'i*, ditahqiq oleh al-Albani, Riyad, Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din ibn Muhammad Sa'id ibn Qasim al-Hallaq. t.th. *Qawa'id al-Tahdis min Funun Mustalah al-Hadis*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid. t.th. *Sunan Ibn Majah*, dita'liq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, t.t., Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Sabiq, Al-Sayyid. t.th. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo, al-Fath li al-'Alam al-'Arabi.
- Al-Saharanfuri, Khalil Ahmad. t.th. *Bazl al-Majhud fi Halli Abu Daud*, dita'liq oleh Muhammad Zakariya ibn Yahya al-Kandahlawi, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-San'ani, Muhammad ibn Isma'il. 2006/1427. *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani, Riyad, Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as. t.th. *Sunan Abu Daud*, ditahqiq oleh al-Albani, Riyad, Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Tim Redaksi. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Ed. III; Jakarta, Balai Pustaka.
- Al-Tirmizi, Muhammad ibn 'Isa ibn Surah. t.th. *Sunan al-Tirmizi*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Wensinck, A.J. 1936. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill.
- Al-Yahsabi, 'Iyad ibn Musa ibn 'Iyad. 1998/1419. *Ikmal al-Mu'allim bi Fawaid Muslim*, ditahqiq oleh Yahya Isma'il, Kairo, Dar al-Wafa.

**Lampiran:**

**Tabel : UU PKDRT dalam Perspektif Hadits**

NO	UU PKDRT	UNSUR	KAJIAN HADITS
1.	Kekerasan Fisik	kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat Ada dua jenis penganiayaan dalam KUHP, yakni: Penganiayaan berat dan Penganiayaan ringan.	Berdasarkan hadis mayoritas ulama menyatakan bolehnya suami memukul isteri dengan ketentuan, sebagai berikut: Memukul dengan menghindari wajah Memukul dengan tidak melukai atau menciderai Memukul dalam rangka mendidik dan memperbaiki sikap isteri
2	Kekerasan Psikis	perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.	Nabi saw. melarang suami mencela, mencaci dan menyebut hal yang buruk terhadap isterinya. Bentuk cacian tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis
3.	Kekerasan Seksual	Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu	Suami boleh menggauli isterinya meski pun isteri tidak menginginkannya. Selain itu, suami juga boleh menggauli isterinya dengan berbagai gaya dalam berjima, baik dari depan maupun dari belakang (asal tetap dukhul pada farj) larangan tentang melacurkan isteri dan budak perempuan ataupun anggota keluarga lainnya lalu mengambil keuntungan darinya.
4.	Kekerasan Ekonomi	Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut	kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya, karena nafkah adalah shadaqah, isteri dibolehkan untuk mengambil harta suaminya yang pelit sekedar untuk mencukupi nafkah untuk dirinya dan anak-anak, isteri diperbolehkan mencari nafkah